



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM

NOMOR : 012/U/A.5/I/2026/SK

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS,
INOVASI DAN RISET UNISDA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di Universitas Islam Darul Ulum;

b. bahwa Lembaga Inkubator Bisnis berperan sebagai wadah pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha rintisan (startup) sivitas akademika dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Darul Ulum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Kampus :

Jl. Airlangga No. 3 Sukodadi Lamongan 62253

Telp. (0322) 390497 Fax. (0322) 390929

www.unisda.ac.id

S.1

Fakultas Pertanian
Fakultas Agama Islam

FKIP

FISIP

Fakultas MIPA

Fakultas Teknik
Fakultas Hukum
Fakultas Ekonomi

S.2

Magister Pendidikan (M.Pd.) :

- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Agama Islam

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM DARUL`ULUM TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS, INOVASI DAN RISET UNISDA
- KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Universitas Islam Darul `Ulum yang selanjutnya disebut Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Unisda.
- KEDUA : Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Unisda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan unit/lembaga di bawah Rektor dan berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) serta unit terkait lainnya.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Unisda meliputi :
- a. Pembinaan dan pendampingan kewirausahaan mahasiswa, dosen, alumni dan peserta inkubasi;
 - b. Pengembangan usaha rintisan berbasis riset, inovasi, dan kearifan lokal;
 - c. Fasilitasi inkubasi bisnis, akses pendanaan, kemitraan, dan legalitas usaha;
 - d. Mendukung hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pelatihan, mentoring, dan coaching bisnis.

KEEMPAT

: Susunan organisasi, uraian tugas dan mekanisme kerja inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Unisda diatur lebih lanjut dalam Surat Tugas Rektor.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
NOMOR : 011 /U/A.5/I/2026/SK

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS,
INOVASI DAN RISET UNISDA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di Universitas Islam Darul Ulum;
b. bahwa Lembaga Inkubator Bisnis berperan sebagai wadah pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha rintisan (startup) sivitas akademika dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Darul Ulum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Kampus :

Jl. Airlangga No. 3 Sukodadi Lamongan 62253
Telp. (0322) 390497 Fax. (0322) 390929
www.unisda.ac.id

S.1

Fakultas Pertanian
Fakultas Agama Islam

FKIP

FISIP

Fakultas Teknik
Fakultas Hukum
Fakultas MIPA

Fakultas Teknik
Fakultas Hukum
Fakultas Ekonomi

S.2

Magister Pendidikan (M.Pd.) :

- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Agama Islam

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS, INOVASI DAN RISET UNISDA
- KESATU : Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Unisda terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Koordinator Divisi Inkubasi & Pendampingan
 - d. Koordinator Divisi Kemitraan & Pendanaan
 - e. Koordinator Divisi Legalitas & HKI
 - f. Pendamping Tenant
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset Unisda periode 2026-2029.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas menetapkan kebijakan dan program kerja inkubator; mengoordinasikan operasional seluruh divisi; menetapkan standar layanan inkubasi; mengintegrasikan kegiatan inkubator dengan tridharma perguruan tinggi; bertanggung jawab atas

- pencapaian kinerja, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan kepada pimpinan universitas.
- b. Sekretaris bertugas mengelola administrasi, surat-menyurat, arsip, dan database tenant; menyusun laporan kegiatan dan kinerja; mendukung penyusunan SOP dan tata kelola; menjamin tertib administrasi serta ketersediaan data dan dokumentasi kelembagaan.
 - c. Koordinator Divisi Inkubasi & Pendampingan bertugas menyelenggarakan program inkubasi dan seleksi tenant; melaksanakan mentoring bisnis, riset terapan, dan validasi produk; memantau perkembangan tenant; menyusun laporan capaian dan peningkatan daya saing tenant.
 - d. Koordinator Divisi Kemitraan & Pendanaan bertugas membangun dan mengelola kemitraan dengan investor, perbankan, BUMN/BUMD, UMKM, dan CSR; memfasilitasi akses pendanaan, pitching, dan business matching; menyusun laporan kerja sama dan capaian pendanaan tenant.
 - e. Koordinator Divisi Legalitas & HKI mendampingi perizinan usaha tenant; mengelola perlindungan HKI (paten, merek, hak cipta); memfasilitasi pembentukan badan usaha dan spin-off; menjamin kepatuhan hukum serta dokumentasi legal inkubator.

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 22 Januari 2026



Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.

NPP. 06.04.0205

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Nomor : 011/U/A.5/1/2026/SK
Tentang : Pengangkatan Pengelola Lembaga
Inkubator Bisnis, Inovasi dan Riset
Unisda

SUSUNAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS, INOVASI DAN RISET UNISDA

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1.	Dr. Ahmad Sholikin, S.IP., M.A.	Ketua
2.	Dewi Nawang Wulan, S.H., M.Kn	Sekretaris
3.	- Dr. Nawari , S.E.,M.M. - Anisa Ulfah, M.Pd	Koordinator Divisi Inkubasi & Pendampingan
4.	- Dr Muhammad Tareh Aziz, M.Pd - Alif Firdaus Zamzam, S.Sos., M.Pd	Koordinator Divisi Kemitraan & Pendanaan
5.	Hafidah Nazlatul Auliyah, M.Si	Koordinator Divisi Legalitas & HKI
6.	- Laila Rezty Hertiwi, M.Si - Nurul Laili, S.Fil., M.A	Pendamping Tenant

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 22 Januari 2026



Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip _____